



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ratmidi Alias Midi;
Tempat lahir : Mola;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 03 Maret 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanjung, RT.002/RW.001, Desa Papela, Kab. Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu SAN ALBERNUS FATTU,SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sangkarmas No.12 Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak Kota Kupang-NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/SKK-Pid/SF&R/IX/2022 tanggal 11 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg, tanggal 30 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg, tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RATMIDI alias MIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara terhitung sejak terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu tanpa nama berwarna abu-abu;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - BBM jenis solar sebanyak 14 jerigen @35 liter ±490 liter;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum

Halaman 2 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk.PDM-50/N.3.10/Eku.2/06/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Ratmidi alias Midi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Perairan Namosain Kota Kupang tepatnya pada posisi koordinat 10° 09' 55,3" LS dan 123° 33' 12,7" BT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kupang, *Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.* Perbuatan mana yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Ronald A. Sunbanu dan saksi Arifin N.A Leo Anggota Dirpolairud Polda NTT beserta crew KPC 2005 dan crew KP Rusa 1006 melaksanakan Patroli di Wilayah teluk Kupang kemudian mendapat informasi dari tim intel Air, bahwasanya di Perairan Namosain masih sering terjadi penyelundupan BBM bersubsidi, dengan menggunakan perahu jolor/kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah, selanjutnya Anggota Dirpolairud menindak lanjuti informasi tersebut, dengan melakukan pemeriksaan terhadap perahu perahu yang melintas yang pada akhirnya saksi Rusli Usman dan saksi Richi Mangngi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengawaki seorang diri sebuah perahu motor berwarna abu-abu, dengan muatan 14 (empat belas) jerigen, per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi solar kurang lebih 490 liter, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi saksi Ronald A. Sunbanu dan saksi Arifin N.A Leo terhadap terdakwa, tidak dilengkapi dengan ijin pengangkutan, dan maksud tujuan terdakwa membeli, mengangkut BBM bersubsidi Pemerintah berupa Solar seharga Rp. 5.150,- perliter dan solar tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp. 10.000.- per liter.

Halaman 3 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa sebagai Nelayan mendapatkan Solar bersubsidi kurang lebih 490 liter tersebut dibeli dari SPBU Nomor: 54.85103 di Jalan Timor Raya, Pasir Panjang, Kota Kupang, yang melayani pembelian BBM jenis Solar kepada Nelayan dengan surat dari Pertamina Nomor: 086/PND830000/2021-S3 tanggal 23 September 2021 seharga Rp. 5.150.- per liter, terdakwa menyuruh saksi Yeshance Nange tukang ojek pelabuhan dengan memberikan uang sejumlah Rp. 2. 900.000.- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) jerigen, per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi solar bersubsidi Pemerintah kurang lebih 490 liter, terdakwa dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tidak dilengkapi dokumen terkait sumber minyak berupa DO (Delivery Order) ataupun LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut ataupun surat jalan yang ditujukan ke konsumen Akhir, sedangkan untuk Agen atau Transportir harus memiliki izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kegiatan Usaha Hilir Migas yang terdiri atas kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan atau Niada bahan bakar minyak adalah BUMN, BUMD, Koperasi, dan usaha kecil, Badan Usaha Swasta, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, sebagaimana ketentuan Pasal 9 dan Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 angka 9 pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para Saksi sebagai berikut:

1. Ronal A. Sunbanu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan solar bersubsidi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, pukul 14.30 WITA, bertempat di perairan Namosain Kota Kupang, pada koordinat 10°09' 55,3" LS dan 123°33'.12,7" BT
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama Arifin Mard Adiyani Leo memeriksa perahu yang diawaki dan ditemukan bahwa Terdakwa ada memuat BBM solar dalam jerigen 35 liter sebanyak 14 jerigen yang totalnya 490 liter
- Bahwa saksi hanya menemukan terdakwa saja, dan tidak ada orang lain diatas kapal tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diatas perahu, terdakwa mengakui bahwa BBM Solar tersebut didapat dengan cara membeli di Pelabuhan PPI Oeba Kupang;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk membeli dan mengangkut BBM solar tersebut untuk dibawa ke Desa Papela Kec. Rote Timur, Kab Rote Ndao, dan rencananya BBM Solar tersebut akan dijual dengan harga Rp.10.000,00 per liter;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, ia tidak memiliki ijin apapun untuk membawa BBM solar tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menerangkan benar;

2. ARIFIN MARD ADIYANI LEO, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan solar bersubsidi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, pukul 14.30 WITA, bertempat di perairan Namosain Kota Kupang, pada koordinat 10°09' 55,3" LS dan 123°33'.12,7" BT;
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama Arifin Mard Adiyani Leo memeriksa perahu yang diawaki dan ditemuka bahwa terdakwa ada memuat BBM solar dalam jerigen 35 liter sebanyak 14 jerigen yang totalnya 490 liter;
- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan terdakwa saja, dan tidak ada orang lain diatas kapal tersebut;

Halaman 5 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di atas perahu, terdakwa mengakui bahwa BBM Solar tersebut didapat dengan cara membeli di Pelabuhan PPI Oeba Kupang;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk membeli dan mengangkut BBM solar tersebut untuk dibawa ke Desa Papela Kec. Rote Timur, Kab Rote Ndao, dan rencananya BBM Solar tersebut akan dijual dengan harga Rp10.000,00 per liter;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa, ia tidak memiliki ijin apapun untuk membawa BBM solar tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. YESHANCE NANGE, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pembelian solar di SPBU;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 28 april 2022 pukul 10.00 WITA, s/d jam 12.00 WITA di Pelabuhan PPI Oeba Kupang , dimana saksi beli solar tersebut di SPBU Pasir Panjang (Depan Subasuka Pasir Panjang);
- Bahwa saksi beli solar tersebut untuk terdakwa, sebanyak 14 jerigen 35 liter atau (kurang lebih 490 liter);
- Bahwa solar yang saksi beli tersebut adalah solar subsidi;
- Bahwa Saksi beli BBM tersebut dengan harga Rp5.150.000,00;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang ojek yang mangkal di pelanilaham PPI Oeba Kota Kupang;
- Bahwa tanggal 28 April 2022 pada pukul 10.00 WITA, terdakwa datang membawa ikan hasil tangkapan dari Kabupaten Rote Ndao lalu meminta saksi untuk membelikan solar sebanyak 14 jerigen 35 liter, selanjutnya saksi diberikan uang dari terdakwa sebesar Rp.2.900.000,00, selanjutnya saksi pergi membawa 4 jerigen ke SPBU Pasir Panjang dan membeli BBM disana kemudian saksi membawanya kepada terdakwa, dan kegiatan tersebut berlanjut hingga terdakwa mendapatkan 14 jerigen 35 liter terisi penuh;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan, sebesar Rp.20.000.000,00;
- Bahwa Saksi lakukan hal tersebut baru 1 kali saja;
- Bahwa Saksi bisa membeli minyak tersebut dipertamina karena saksi adalah nelayan dengan menunjukan surat nelayan;

Halaman 6 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada pangkalan minyak untuk menyalurkan minyak tersebut, hanya untuk dibeli untuk terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, solar tersebut untuk dipergunakan terdakwa lagi melaut;
- Bahwa sebenarnya solar yang dijual di Pertamina Pasir Panjang diperuntukan untuk masyarakat umum;
- Bahwa Saksi hanya beli solar, mengenai adanya minyak tanah di terdakwa, saksi tidak tahu;
- Bahwa keuntungan 5.700/ jerigen adalah harga jual dari saksi kepada terdakwa, dan juga termasuk juga jasa ojek saksi;
- Bahwa keuntungan saksi adalah 20 ribu per jerigen dan untuk 14 jerigen keuntungan saksi menjadi 280 ribu;
- Bahwa Ikan yang terdakwa bawa dari Rote, terdakwa bawa untuk di jual ke pengepul, selanjutnya terdakwa dapat uang dari penjualan tersebut, dan kemudian uang tersebut terdakwa minta saksi untuk tolong belikan solar
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa jerigen biru sebanyak 14 buah

Atas keterangan saksi terdakwa menerangkan benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli, yaitu:

1. **DEDI ARMANSYAH, ST.,MT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Jabatan saat ini sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda di BPH Migas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di kantor BPH Migas adalah melakukan analisa dan penyiapan bahan rumusan kebijakan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Minyak dan Gas Bumi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain melakukan tugas dan jabatan tersebut saya juga melakukan tugas memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang minyak dan gas bumi pada kasus pidana Minyak dan Gas Bumi sebagaimana penugasan dari Instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Halaman 7 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindak lanjut permohonan Ahli dari Kepolisian RI maupun instansi lainnya.

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah Strata 1 Universitas Gajah Mada, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Mesin dan Industri, di Yogyakarta, lulus tahun 2007, dan Strata 2 Universitas Indonesia, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Kimia, di Jakarta lulus tahun 2013;
- Bahwa riwayat pekerjaan sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan jabatan:

1. Analis Distribusi BBM pada Direktorat Bahan Bakar Minyak di BPH Migas sejak Februari 2008 sampai dengan September 2018;
2. Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas pada Direktorat Gas Bumi di BPH Migas sejak Oktober 2018 sampai dengan Maret 2021;
3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Gas Bumi di BPH Migas sejak April 2021 sampai dengan sekarang;
4. Sertifikat di bidang Migas:
 - Pelatihan IEA/MEMR Continuing Energy Statistics Training Course di International Energy Agency, Paris, Prancis, 2009.
 - Pelatihan Aplikasi Teori Statistik dalam menghitung kebutuhan BBM, 2015;
 - Pelatihan Pengenalan Jenis Produk Migas, 2020;
 - Pelatihan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Perkantoran, 2020;
 - Pemetaan menggunakan teknologi drone di industri Migas, 2020;
 - Pelatihan Gas Management, 2021;
 - Pelatihan Penanganan Quality Control dan Penyimpanan Migas, 2021;

Halaman 8 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LNG Terminal Inspection and Maintenance, 2021.
- Pemeliharaan fasilitas produksi Migas, 2021.
- Bahwa Ahli pernah diperiksa pada lebih dari 40 (empat puluh) kasus pidana Migas sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini berkaitan dengan memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara tindak pidana Minyak dan Gas Bumi berdasarkan penugasan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang dimintakan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sehubungan dengan tindak pidana "Minyak dan Gas Bumi" dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa Ahli Pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Direktorat Kepolisian Perairan Udara tanpa ada paksaan dan semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik yang Ahli tanda-tangani adalah benar semua dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terkait dengan solar subsidi, yang bisa mendapatkan sesuai RINCIAN KONSUMEN PENGGUNA DAN TITIK SERAH JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU sesuai perpres nomor 191 Tahun 2014 :
 - * Minyak Tanah (Kerosene) :
 - Rumah Tangga,
 - o Usaha Mikro,
 - o Usaha Perikanan,
 - * Minyak Solar (Gas Oil) Usaha Mikro :
 - Usaha Perikanan :
 - 1). Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Halaman 9 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



2) Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.

- Usaha Pertanian;
 - Transportasi;
 - Pelayanan Umum;
- Bahwa Jika ada nelayan dari pulau lain membeli untuk dijual Kembali di pulaunya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena kuota dari setiap pulau sudah ditentukan banyaknya BBM begitupun dari rekomendasi yang diterbitkan sudah diatur peruntukannya setiap pulau ;
- Bahwa untuk mengangkut BBM dan menjual BBM bersubsidi di kabupaten atau pulau lain, dan sesuai Perpres nomor 191 Tahun 2014 pasal 19 ayat (1) menerangkan bahwa *(1) Untuk pertama kali, penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk tahun 2015 diberikan kepada PT Pertamina (Persero).* Dan pemberian ijin kepada PT Pertamina (Persero) tersebut hanya untuk membantu menyalurkan dengan prinsip dari pemerintah hanya mengganti ongkos angkut oleh karena adanya ijin usaha dengan dasar pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Bahwa Terkait Delivery order adalah dokumen yang dibawa oleh alat transportasi pertamina untuk menyalurkan BBM ke pulau lain, dokumen tersebut untuk menjelaskan asal muasal minyak yang diangkut ;
- Bahwa Pemohon dari luar pulau seberang, harus mengurus rekomendasi di pulau/kabupaten masing-masing untuk mendapatkan BBM jenis solar di pulau/daerah yang diinginkan ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dinyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Pada periode tahun 2018-2022, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero)

Halaman 10 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah di seluruh Indonesia, salah satunya Kota Kupang, Prov NTT, dimana titik serah pendistribusian Jenis BBM Tertentu tersebut pada Terminal BBM dan/atau penyalur. BPH Migas juga telah menetapkan alokasi atau kuota volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar di setiap Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya. Penyalur di Kota Kupang merupakan penyalur dari PT Pertamina (Persero) selaku Badan Usaha pelaksana penugasan yang mendistribusikan Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar yang disubsidi Pemerintah dengan harga Rp5.150,00 (Lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar yang dibeli **terdakwa RATMIDI** tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

- Bahwa perbuatan membeli BBM Bersubsidi jenis Minyak Solar dari penyalur di Kota Kupang untuk dijual kembali ke masyarakat di Desa Papela Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dengan Harga BBM Jenis Solar Rp10.000,00 Per liter per liter dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi BBM merupakan kegiatan menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga tersangka Terdakwa RATMIDI telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa "Setiap orang

Halaman 11 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

- Sesuai ketentuan pasal 57 ayat 2 UU Nomor 22 tahun 2001 disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 tersebut adalah kejahatan; Selain itu sesuai ketentuan pasal 58 UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa selain ketentuan pidana tersebut, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Ratmidi:

- Bahwa pada hari Kamis 28 April 2022, terdakwa berlayar dari Pelabuhan PPI Oeba Kupang dengan menggunakan perahu motor dengan tujuan ke Desa Papela, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao dengan muatan BBM Solar bersubsidi sebanyak 14 jerigen ukuran 35 liter dengan total 490 liter, dan pada pukul 15.00 WITA di perairan Namosain Kota Kupang, kapal terdakwa dihentikan oleh petugas Polairud Polda NTT dan dilakukan pemeriksaan, dan setelah di cek oleh petugas, ternyata BBM bersubsidi tersebut tidak memiliki ijin pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa beli BBM solar tersebut dari Yesance Nange pada tanggal 28 April 2022 pukul 10.00 WITA melalui tukang ojek yang bernama Yesance Nenge yang berada di sekitaran PPI Oeba Kupang dengan harga Rp.5.700 per liter dan harga tersebut sudah termasuk ongkos ojek untuk saksi Yesance Nange
- Bahwa Terdakwa memberikan kepada saksi Yesance Nange untuk membeli BBM Solar sejumlah Rp2.900.000,00;
- Bahwa saksi Yesance Nange kemudian secara bertahap membawa 4 jerigen dari atas perahu terdakwa dan pergi membeli ke SPBU sampai total keseluruhan 14 jerigen milik terdakwa dengan ukuran 35 liter dengan total 490 liter;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana saksi Yesance Nange membeli BBM Solar tersebut;

Halaman 12 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan untuk membeli dan mengangkut BBM solar tersebut untuk dibawa ke Desa Papela Kec. Rote Timur, Kab Rote Ndao, dan rencananya BBM Solar tersebut akan dijual dengan harga Rp.10.000,00 per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun untuk membawa BBM solar tersebut;
- Bahwa kapal yang diperiksa petugas saat membawa BBM solar tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa alasan terdakwa membeli dan ingin membawa untuk menjual Kembali BBM Solar tersebut di Kab Rote Ndao, karena BBM solar di daerah Rote Ndao sangat sulit didapatkan oleh masyarakat terutama Nelayan yang membutuhkan untuk mencari nafkah dengan cara melaut, Adapun yang menjual BBM Solar tersebut di Rote Timur namun jangkauannya terlalu jauh dan dijual seharga Ro.10.000 per liter;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan anak-anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perahu tanpa nama berwarna abu-abu;
- BBM jenis solar sebanyak 14 jerigen @35 liter ±490 liter;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat saling persesuaian, dan dari persesuaian tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di Perairan Namosain Kota Kupang tepatnya pada posisi koordinat 10° 09' 55,3" LS dan 123° 33' 12,7" BT, saksi Ronald A. Sunbanu dan saksi Arifin N.A Leo Anggota Dirpolairud Polda NTT beserta crew KPC 2005 dan crew KP Rusa 1006 melaksanakan Patroli di Wilayah teluk Kupang mendapat informasi dari tim intel Air, melakukan pemeriksaan terhadap perahu perahu yang melintas yang pada akhirnya saksi Rusli

Halaman 13 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman dan saksi Richi Mangngi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengawaki seorang diri sebuah perahu motor berwarna abu-abu, dengan muatan 14 (empat belas) jerigen, per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi solar kurang lebih 490 liter;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi saksi Ronald A. Sunbanu dan saksi Arifin N.A Leo terhadap terdakwa, tidak dilengkapi dengan ijin pengangkutan, dan maksud tujuan terdakwa membeli, mengangkut BBM bersubsidi Pemerintah berupa Solar seharga Rp5.150,00 perliter dan solar tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp10.000,00 per liter;
- Bahwa terdakwa sebagai Nelayan mendapatkan Solar bersubsidi kurang lebih 490 liter tersebut dibeli dari SPBU Nomor: 54.85103 di Jalan Timor Raya, Pasir Panjang, Kota Kupang, yang melayani pembelian BBM jenis Solar kepada Nelayan dengan surat dari Pertamina Nomor: 086/PND830000/2021-S3 tanggal 23 September 2021 seharga Rp. 5.150.- per liter, terdakwa menyuruh saksi Yeshance Nange tukang ojek pelabuhan dengan memberikan uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) jerigen, per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi solar bersubsidi Pemerintah kurang lebih 490 liter, terdakwa dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tidak dilengkapi dokumen terkait sumber minyak berupa DO (*Delivery Order*) ataupun LO (*Loading Order*) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut ataupun surat jalan yang ditujukan ke konsumen Akhir, sedangkan untuk Agen atau Transportir harus memiliki izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kegiatan Usaha Hilir Migas yang terdiri atas kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan atau Niada bahan bakar minyak adalah BUMN, BUMD, Koperasi, dan usaha kecil, Badan Usaha Swasta, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, sebagaimana ketentuan Pasal 9 dan Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas;

Halaman 14 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II edisi revisi Tahun 1997 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "setiap orang" atau "Hij" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" yakni setiap orang atau siapa saja yang dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai langsung pertanggung jawabannya dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa I Ratmidi Alias Midi, di mana identitas Terdakwa adalah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di muka persidangan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Ad. 2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa adapaun sub unsur pembentuk delik ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terpenuhi, sudah cukup menyatakan unsur ini terpenuhi secara kumulatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, dan barang bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di Perairan Namosain Kota Kupang tepatnya pada posisi koordinat 10° 09' 55,3" LS dan 123° 33' 12,7" BT, saksi Ronald A. Sunbanu dan saksi Arifin N.A Leo Anggota Dirpolairud Polda NTT beserta crew KPC 2005 dan crew KP Rusa 1006 melaksanakan Patroli di Wilayah teluk Kupang mendapat informasi dari tim intel Air, melakukan pemeriksaan terhadap perahu perahu yang melintas yang pada akhirnya saksi Rusli Usman dan saksi Richi Mangngi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengawaki seorang diri sebuah perahu motor berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu, dengan muatan 14 (empat belas) jerigen, per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi solar kurang lebih 490 liter;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi saksi Ronald A. Sunbanu dan saksi Arifin N.A Leo terhadap terdakwa, tidak dilengkapi dengan ijin pengangkutan, dan maksud tujuan terdakwa membeli, mengangkut BBM bersubsidi Pemerintah berupa Solar seharga Rp5.150,00 perliter dan solar tersebut akan dijual kembali kepada masyarakat dengan harga Rp10.000,00 per liter;
- Bahwa terdakwa sebagai Nelayan mendapatkan Solar bersubsidi kurang lebih 490 liter tersebut dibeli dari SPBU Nomor: 54.85103 di Jalan Timor Raya, Pasir Panjang, Kota Kupang, yang melayani pembelian BBM jenis Solar kepada Nelayan dengan surat dari Pertamina Nomor: 086/PND830000/2021-S3 tanggal 23 September 2021 seharga Rp. 5.150.- per liter, terdakwa menyuruh saksi Yeshance Nange tukang ojek pelabuhan dengan memberikan uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan berupa 14 (empat belas) jerigen, per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi solar bersubsidi Pemerintah kurang lebih 490 liter, tidak dilengkapi dokumen terkait sumber minyak berupa DO (*Delivery Order*) ataupun LO (*Loading Order*) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut ataupun surat jalan yang ditujukan ke konsumen Akhir;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 9 dan Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas untuk Agen atau Transportir harus memiliki izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kegiatan Usaha Hilir Migas yang terdiri atas kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan atau Niada bahan bakar minyak adalah BUMN, BUMD, Koperasi, dan usaha kecil, Badan Usaha Swasta, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, bahwa untuk Agen atau Transportir harus memiliki izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 17 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Menteri energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kegiatan Usaha Hilir Migas yang terdiri atas kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan atau Niaga bahan bakar minyak adalah BUMN, BUMD, Koperasi, dan usaha kecil, Badan Usaha Swasta, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan pengangkutan 14 (empat belas) jerigen, per jerigen 35 (tiga puluh lima) literan berisi solar bersubsidi Pemerintah kurang lebih 490 liter tanpa dilengkapi dengan dokumen terkait sumber minyak berupa DO (*Delivery Order*) ataupun LO (*Loading Order*) dari badan usaha yang menjual BBM tersebut ataupun surat jalan yang ditujukan ke konsumen Akhir, adalah sebagai bentuk penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi salah satunya mencakup kegiatan pengangkutan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap kegiatan Pengangkutan Minyak Bumi haruslah dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Vide Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa Ahli DEDI ARMANSYAH, ST.,MT menerangkan bahwa perbuatan membeli BBM bersubsidi jenis Minyak Solar dari penyalur di Kota Kupang untuk dijual kembali ke masyarakat di Desa Papela Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dengan Harga BBM Jenis Solar Rp10.000 Per liter dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi BBM merupakan kegiatan menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang

Halaman 18 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Terdakwa RATMIDI telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak bumi adalah tanpa memiliki izin usaha pengolahan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang (karena Terdakwa bukan merupakan dan atau dipekerjakan oleh badan usaha), dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku dan memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman

Halaman 19 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan “Jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan”, sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selain memberikan efek jera atas tindakan Terdakwa yang melanggar undang-undang, juga bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa untuk bisa memperbaiki diri (*treatment*) dan tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari, dan juga bersifat preventif (pencegahan), sehingga Masyarakat lain tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan hukuman yang dijatuhkan melebihi masa tahanan yang telah dijalani, demikian pula penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dan diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) unit perahu tanpa nama berwarna abu-abu, mengingat terdakwa sebagai seorang nelayan kecil, maka adalah patut barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa; sedangkan:
- BBM jenis solar sebanyak 14 jerigen @35 liter ±490 liter, yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis, haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut;

Halaman 20 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, karena mengangkut bahan bakar minyak tanpa dilengkapi alat keselamatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dan ditambahkan pada paragraf 5 angka 9 Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ratmidi Alias Midi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu tanpa nama berwarna abu-abu, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - BBM jenis solar sebanyak 14 jerigen @35 liter ±490 liter, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh Derman P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Florence Katerina, S.H., M.H dan

Halaman 21 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Sisca Gitta Rumondang, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Florence Katerina, S.H., M.H.

Derman P. Nababan, S.H., M.H.

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal, S.H.

Halaman 22 dari 22- Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)